

Read Book Upaya Peninjauan Kembali Pk Analisis Hukum Islam Pdf For Free

PK versus negara hukum: Bagian kedua, analisis hukum kasus Dr. Muchtar Pakpahan, S.H., M.A ANALISIS YURISPRUDENSI HUKUM BISNIS Analisis Ekonomi Mikro tentang Hukum Pidana Indonesia Peninjauan Kembali: Koreksi Kesalahan dalam Putusan Penelitian Kemasyarakatan Guna Kepentingan Terbaik bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Kasus-Kasus Perbankan di Indonesia DELIK AGAMA Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Gamma Hukum Acara Perselisihan Hasil Pilkada Serentak di Mahkamah Konstitusi Kacamata Hukum; Analisa Kebijakan Masa Pandemi Covid-19 Analisis CSIS Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum Penafsiran Hukum Penegakan hukum perlindungan ciptaan sinematografi di Indonesia Dasar Pengajuan Upaya Peninjauan Kembali Terhadap Peninjauan Kembali Dalam Perkara Perdata Komunikasi Interpersonal Pembimbing Kemasyarakatan (Pada Anak Berhadapan dengan Hukum dalam Proses Pendampingan di Balai Masyarakat Kelas II Bengkulu) Kasus Hukum Notaris di Bidang Kredit Perbankan Harmonisasi Keadilan dan Kepastian Dalam Peninjauan Kembali Pelajaran dari masyarakat Dayak Pandangan Kritis Seorang Hakim Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Edisi Kedua Ekonomi Politik Pembangunan PRINSIP PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PERDATA Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2016 Regarding Marks and Geographical Indication = Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Peradilan sesat Penghantar Hukum Partai Politik Indonesian Private International Law Kesenjangan Penerapan Pidana Mati Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia Mimbar hukum BUKU WISUDA Kapita Selektia Penegakan Hukum (Acara) Pidana Relasi Bahasa Indonesia Dan Bahasa Hukum Indonesia Dalam Penyusunan Perjanjian Dan Pembuatan Akta Notaris Narasi dan Literasi Media dalam Pemahaman Gerakan Radikalisme:Konsep dan Analisis Analisis sosial Benang Merah Penyalahgunaan Kewenangan Dan Diskresi Antara Hukum Administrasi dan Hukum Pidana (Korupsi) Culture and International Law BUKU AJAR TEORI HUKUM Kekerasan Seksual

Dalam Perspektif Transdisipliner

Universitas Hasanuddin sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri terpadang di Indonesia, secara periodik dan berkesinambungan menyelenggarakan upacara wisuda. Wisuda Sarjana, Pascasarjana, Profesi dan Spesialis Periode I Tahap II Tahun Akademik 2021/2022 dilaksanakan pada hari Rabu, 1 September 2021. Oleh karena itu, sepatutnya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat, izin dan hidayahNya sehingga upacara ini dapat berlangsung dengan khidmat. Berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 4472/UN4.1/KEP/2021 Tanggal 24 Juni 2021 tentang Lulusan Program Sarjana dan Pascasarjana seperti yang dimuat dalam Buku Wisuda, beserta tambahan informasi tentang nama-nama Pimpinan Universitas, Fakultas dan Lembaga dalam lingkungan Universitas Hasanuddin. Segenap keluarga besar Universitas Hasanuddin mengucapkan selamat dan sukses kepada para wisudawan beserta keluarga dan para orang tua. Harapan kami kiranya para wisudawan dapat menempatkan diri dan terpadang, baik di tingkat regional maupun nasional dan tetap menjaga serta mengangkat nama baik Almamater dalam persaingan global. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi usaha kita, Amin. Sebagian besar kalangan teoritis dan praktisi hukum masih memiliki persepsi bahwa lembaga Peninjauan Kembali (PK) adalah upaya hukum biasa atau upaya hukum keempat setelah upaya hukum kasasi, konstruksi pola berpikir para hakim agung yang ditunjuk sebagai majelis Peninjauan Kembali oleh sebagian para teoritis dan praktisi hukum juga dianggap masih sebagai yudex juris. Padahal lembaga Peninjauan Kembali (PK) adalah upaya hukum luar biasa, ditangani dengan acara luar biasa, oleh Majelis Hakim PK yang luar biasa, karena hakim Agung yang selama ini sebagai yudex juris yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung RI sebagai majelis Hakim Peninjauan Kembali, maka sejak saat itu telah menjelma menjadi Hakim Yudex Facti yang memiliki kewenangan untuk menilai kualitas dan derajat pembuktian terhadap alat bukti baru yang dihadirkan dalam forum Majelis PK tersebut. Jadi, dalam proses pemeriksaan dan mengadili perkara PK, Hakim Agung Majelis PK harus memosisikan dirinya sebagai hakim yudex facti yang dituntut mampu mengerahkan segala pengetahuan dan kemampuan teknisnya, kemudian melakukan analisis secara induktif terhadap alat bukti, melakukan kualifikasi dan penilaian terhadap alat bukti, serta mampu berjuang secara sungguh-sungguh mempertemukan, mendamaikan, dan mengharmonisasikan kepastian hukum dan keadilan hukum. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum pasti (Inkracht van gewijsde) sebagai data primer yang harus dihargai sebagai data yang memiliki kualifikasi kepastian hukum. Sementara alat bukti baru Novum harus dipandang sebagai data primer yang memiliki dimensi keadilan hukum dengan sengaja dihadirkan untuk menuntut ditegakkannya keadilan, maka di sinilah Majelis Hakim PK dituntut mampu mengharmonisasikan keduanya dalam putusan PK. *** Persembahan penerbit Kencana (Prenadamedia Group) Buku ini menyuguhkan kajian komprehensif

mengenai bahasa Indonesia dan bahasa hukum Indonesia dan relasi di antara keduanya dalam penyusunan perjanjian dan pembuatan akta. Meskipun judul buku ini mengkhususkan pada pembuatan akta notaris, namun kajian buku ini dapat digunakan sebagai pedoman bagi perancang kontrak atau perjanjian, konsultan hukum atau divisi hukum perusahaan dalam menyusun perjanjian di bawah tangan dan menuangkannya ke dalam bentuk tertulis yang disebut akta. Selain itu, buku ini juga dapat digunakan sebagai bahan kuliah untuk matakuliah yang berkaitan dengan penyusunan perjanjian dan pembuatan akta, seperti matakuliah hukum perjanjian atau kontrak, teknik pembuatan akta atau bahasa hukum Indonesia dalam pembuatan akta notaris. Keberadaan buku ini sangat bermanfaat bagi dosen, mahasiswa hukum; baik pada tingkatan strata satu maupun magister, teristimewa bagi magister kenotariatan, doktoral, calon notaris, notaris, perancang kontrak atau perjanjian (contract drafter), konsultan hukum, advokat, divisi hukum perusahaan, dalam menunjang aktivitas, pekerjaan dan profesinya, tidak terkecuali bagi masyarakat umum yang memiliki kecintaan akan bahasa Indonesia. Buku persembahan penerbit PrenadaMediagroup #PrenadaMedia Narasi dan Literasi merupakan unsur yang penting bagi kehidupan seorang individu dalam bermasyarakat. Akademisi yang didalamnya termasuk mahasiswa merupakan ujung tombak dalam perubahan sebuah pemahaman wacana yang berkembang. Banyaknya pergerakan yang membawa nama agama juga massif dimasyarakat dengan membawa visi dan misi tertentu, hal ini perlu mendapat perhatian yang serius bila mengarah pada memecah belah suatu kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kaum intelektual merupakan aktor-aktor aktif dan gigih dalam menyuarakan pergerakan yang berujung pada tujuan radikal. Pemahaman inilah yang berbeda-beda dalam melihat sebuah misi berbangsa dan bernegara, dan menimbulkan bentuk narasi dan literasi yang keras, ekstrim dan tidak bisa fleksibel. Kaum-kaum muda intelektual merupakan sarana yang cukup kuat dalam mempertahankan suatu ideologi, maka dari itu sudah sepatutnya masyarakat secara umum dan masyarakat khususnya kaum intelektual kampus dapat memilah dan memberikan bentuk-bentuk narasi dan literasi yang tidak mengarah pada radikalisme, hal ini tentu sangat membahayakan utamanya bagi generasi penerus bangsa yang akan menjadi cikal bakal penerus kedepan dan bukan justru memecah belah dalam berbagai kelompok-kelompok tertentu. Gerakan-gerakan yang cukup halus namun intens perlu diwaspadai bila membawa dampak negative dalam cara pandang dan keyakinan, ini penting untuk diperhatikan secara bersama dalam komunitas keluarga hingga masyarakat agar tidak disalahgunakan menjadi bibit-bibit kebencian yang akhirnya dapat merusak dan membawa perpecahan pada anak-anak bangsa. Menjadi tugas bersama untuk menarasikan pemahaman dengan cara yang baik dan dapat dimengerti serta dapat diterima semua golongan dan menyuguhkan literasi kedamaian dan kebersamaan dalam persatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara. Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang

untuk membuat akta autentik sejauh pembuatan akta autentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya, dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Salah satu akta autentik yang dibuat Notaris berupa perjanjian Kredit bank yang pada umumnya telah dipersiapkan oleh pihak bank selaku kreditur, yang memuat serangkaian klausula dengan tujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi kreditur yang telah mencairkan dana guna permohonan dan kepentingan debitur. Oleh karenanya, sangat wajar klausula-klausula dimaksud merupakan substansi penting dari perjanjian kredit. Persoalan dilematis ini yang menyeret Notaris ke ranah hukum berkaitan dengan perikatan di bidang kredit yang acap kali dipermasalahakan adalah wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dari aspek perdata, tetapi tidak luput pula Notaris dituntut secara pidana. Buku ini membahas secara tuntas dan komprehensif, baik dari sudut teoretis dan praktik berkaitan dengan profesi Notaris di bidang perkreditan. Sangat direkomendasikan untuk para Notaris yang bekerja sama dengan bank, Advokat, para penegak hukum, mahasiswa kenotariatan dan bidang hukum bisnis untuk menjadi referensi dalam mempelajari hukum bisnis, perbankan dan masalah kenotariatan. Judul : Kesenjangan Penerapan Pidana Mati Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia Penulis : YOGI NATANAEL CHRISTANTO, S.H. Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal : 192 Halaman ISBN : 978-623-497-442-3 Sinopsis Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkannya kepada pelaku. “Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan oleh negara kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana). Hal ini pidana mati merupakan pidana yang paling banyak diperdebatkan di Negara Indonesia. Mereka yang pro pidana mati mengemukakan alasan-alasan untuk membela pendapatnya demikian juga mereka yang kontra pidana mati mengemukakan alasan mereka antara lain bahwa nyawa adalah milik yang paling berharga bagi manusia. Dengan begitu hilangnya nyawa berarti hilangnya manusia itu sendiri. Demikian juga mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati itu sendiri banyak diperdebatkan, karena cara pelaksanaannya ditiap-tiap negara tidak selalu sama, tetapi mempunyai cara yang berbeda-beda seperti digantung sampai mati, didudukkan disebuah kursi listrik dengan tegangan tertentu ataupun ditembak sampai mati oleh satu regu penembak sebagaimana yang dilakukan di Indonesia. Memang dalam kenyataannya, banyak negara yang sudah menghapus pidana mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mereka, namun ada juga beberapa negara termasuk Indonesia yang masih mempertahankan pidana mati dengan berbagai alasan dan pertimbangan. Tertentu. Memahami teks hukum (termasuk undang-undang), secara komprehensif tidaklah “mudah”, seringkali mengundang berbagai perdebatan dan penafsiran. Karena adanya jarak horizon antara pembuat aturan dan penafsir, apalagi jika aturan itu sudah lama dibuat. Buku ini menyajikan teori-teori penafsiran hukum dan memperkenalkan metode penafsiran hukum yang komprehensif berdasarkan teori Hermeneutic Circle yang digagas oleh Hans Georg Gadamer. Penafsiran

hukum ada 2 (dua) yakni prospective interpretation (hukum ditemukan maknanya sebelum diterapkan) dan concurrent/operative interpretation (hukum dimaknai pada saat menghadapi kasus). Buku ini lebih bertujuan pada penafsiran hukum dalam arti yang pertama, yakni prospective interpretation bukan menyelesaikan kasus, yang merupakan langkah lanjutan dari pemahaman yang harus ada terlebih dahulu. Buku ini sangat berguna untuk memperluas wawasan dan pengetahuan bagi akademisi, praktisi hukum, dan mahasiswa hukum serta memperkaya khasanah referensi hukum yang berfokus pada penalaran dan hermeneutika hukum untuk kepentingan dunia akademik maupun praktikal. “Buku ini sangat membantu dan memudahkan semua pihak yang akan terlibat dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi. Ditulis oleh orang yang kenyang pengalaman beracara di Mahkamah Konstitusi, buku ini disusun berdasarkan perubahan pengaturan penyelesaian sengketa hasil pemilihan kepala daerah. Dengan membaca buku ini, semuanya terasa menjadi sederhana untuk dipahami.” - Saldi Isra, Guru Besar Hukum Tata Negara dan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fak Hukum Univ. Andalas, Padang "Pilkada serentak yang dimulai pada akhir tahun 2015 dan akan menjadi serentak nasional pada tahun 2027 adalah fase penting bagi perjalanan demokrasi lokal di Indonesia. Seperti pemilu atau pilkada sebelumnya, pilkada serentak juga akan tetap dibayangi beragam sengketa, termasuk sengketa hasil pemilu. Dalam konteks inilah buku ini menjadi penting bagi siapa pun untuk menghadapi sengketa hasil pilkada. Apalagi buku ini ditulis praktisi hukum yang memang berpengalaman dalam mendampingi pihak-pihak yang bersengketa.” - Refly Harun, Ahli Hukum Tata Negara “Buku ini penting dan perlu dibaca oleh siapa saja yang berhubungan dengan Pilkada baik sebagai pihak yang akan bersengketa di MK maupun karena kebutuhan referensi hukum. Buku ini menjadi obor dalam menghadapi praktik curang dalam Pemilukada. Selamat membaca” Andi Mohammad Asrun, Advokat, Ketua Forum Pengacara Konstitusi “Buku ini memberikan gambaran lebih lengkap, utuh dan teknis menyoal berbagai hal penanganan perselisihan Pilkada. Materi ini amat berguna bagi para calon peserta, penyelenggara, pemerhati dan para mahasiswa hukum di Indonesia, karena memperkaya wawasan dan pengetahuan hukum secara konseptual dan teknis hukum beracara Pilkada. Saya menyampaikan apresiasi seraya berharap muncul lagi buku-buku bernas selanjutnya” - I Gusti Putu Artha, anggota KPU RI 2007-2012 “Buku ini salah satu publikasi komprehensif. Sejatinya MK telah memainkan peran substansial dalam mewujudkan pilkada yang demokratis dan menyelesaikan problematika yang seolah buntu. Pada penyelenggaraan pilkada serentak ini MK jangan sampai sekadar menjadi Mahkamah Kalkulator dan menutup ruang keadilan. MK mesti konsisten memainkan peran sampai kepada electoral process untuk menjaga integritas pilkada. Ulasan buku ini memperlihatkan kebutuhan tersebut, sehingga pegiat Pemilu sangat perlu membacanya.” - Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM) Buku ini akan menjelaskan dasar atau alasan apa saja yang dapat

dibenarkan agar dapat dibatalkan suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan adanya mengajukan upaya hukum peninjauan kembali, mengingat bagaimana upaya hukum peninjauan kembali hanya dapat diajukan 1 (satu) kali dan tidak menanggihkan atau menghentikan pelaksanaan eksekusi. Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa tidak ada kebenaran mutlak di dunia kecuali kebenaran yang ditentukan oleh Tuhan, oleh bukan hanya kebenaran yang diputuskan oleh hakim. Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap merupakan kebenaran yang tidak mutlak, dimana apabila terdapat bukti baru maupun alasan-alasan yang ditentukan oleh ketentuan undang-undang, yang dapat mematahkan kebenaran/fakta hukum yang telah diputus oleh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka putusan tersebut dapat dimintai pembatalan dengan mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Perlu disampaikan bahwa apa yang termuat dalam buku ini mengupas tentang satu prinsip dalam hukum pembuktian perdata yaitu “mendengar ke dua belah pihak (Audi et alteram partem)” dari beberapa prinsip yang berlaku dalam pembuktian perdata antara lain, Ius Curia Novit, Ne Ultra petita, Nemo testis Indoneus in Propria Causa dan lain-lainnya. Selanjutnya buku ini dapat dibaca oleh semua kalangan baik mahasiswa, akademisi, praktisi maupun masyarakat yang berkecimpung di dunia hukum dan peradilan. This book is the leading reference on Indonesian private international law in English. The chapters systematically cover the whole of Indonesian private international law including commercial matters, family law, succession, cross-border insolvency, intellectual property, competition (antitrust), and environmental disputes. The chapters do not merely cover the traditional conflict of law areas of jurisdiction, applicable law (choice of law), and enforcement. The chapters also look into conflict of law questions arising in arbitration and assess Indonesian involvement in the harmonisation of private international law globally and regionally within ASEAN. Similarly to the other volumes in the Studies in Private International Law - Asia series, this book presents the Indonesian conflict of laws through a combination of common and civil law analytical techniques and perspectives, providing readers worldwide with a more profound and comprehensive understanding of the subject. Kriteria penyalahgunaan kewenangan dan diskresi yang dilakukan Pejabat Publik menurut perspektif hukum administrasi dan perspektif hukum pidana (tindak pidana korupsi) menjadi penting untuk dipahami agar tidak menimbulkan kekhawatiran terjadinya kriminalisasi (pertanggungjawaban pidana) atas perbuatan penyalahgunaan kewenangan atau diskresi yang dilakukan oleh Pejabat Publik. Kekhawatiran ini, di antaranya akan berdampak pada melambatnya proses penyelenggaraan negara, rendahnya penyerapan anggaran dan pelaksanaan program atau kegiatan pemerintahan yang tidak mencapai target. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016 telah mengubah pendiriannya sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 yang sebelumnya menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor adalah termasuk delik formil (potential loss) telah bergeser menjadi delik

materiil (actual loss) dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP). UU AP mengatur antara lain bahwa hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dapat berupa adanya kesalahan administrasi (penyalahgunaan wewenang dan diskresi) yang menimbulkan kerugian keuangan negara (Pasal 20 ayat (2) huruf c UU AP) mekanisme pertanggungjawabannya dilakukan dengan prosedur administrasi dan sanksi administrasi. Aturan ini, memperjelas “green area” (wilayah abu-abu) antara domain hukum administrasi dan domain hukum pidana/korupsi. Jika konsep maupun praktiknya tidak dipahami dengan baik dan benar, maka keberadaan UU AP akan melemahkan dan tidak sejalan dengan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Buku ini memberikan penjelasan mengenai benang merah penyalahgunaan kewenangan dan diskresi antara hukum administrasi dan hukum pidana/korupsi sehingga dapat dibedakan dengan jelas dan tepat karakteristik ranah hukum dari masing-masing bidang hukum tersebut. Untuk melaksanakan dan mempertahankan hukum materiil perdata diperlukan hukum formil, yakni hukum acara perdata. Hukum perdata materiil tidak dapat berdiri sendiri tanpa hukum acara perdata. Hukum Acara Perdata ditujukan untuk menjamin ditaatinya hukum perdata materiil. Buku ini menjelaskan tentang teori & praktik peradilan perdata meliputi bagaimana mengetahui, menangani, dan menyelesaikan perkara perdata di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan di Mahkamah Agung. Di samping itu, juga diuraikan tentang gugatan warga negara (Citizen Law Suit), gugatan perwakilan kelompok (Class Action) & Hukum Acara Persaingan Usaha, Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta masalah Hukum Kepailitan. Buku ini sangat berguna bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, dan kalangan lain yang terkait dengan permasalahan hukum sehari-hari. In this era of globalization, International Law plays a significant role in facing rapid development of various legal issues. Cultural preservation has emerged as an important legal issue that should be considered by States. This book consists of academic papers presented and discussed during the 9th International Conference of the Centre of International Law Studies (9th CILS Conference) held in Malang, Indonesia, 2-3 October 2018. The title of the book represents the major theme of the conference: "Culture and International Law." It is argued that along with globalization, cultural preservation is slowly ignored by States. Various papers presented in the book cover five topics: cultural heritage; cultural rights; culture and economic activity; culture and armed conflict; and a general topic. The authors of the papers are outstanding academics from various countries, Lithuania, United States of America, Australia, Thailand and Indonesia. The conference was organized by Universitas Indonesia in collaboration with Brawijaya University. This book aims to give a useful contribution to the existing literature on International Law, specifically focussing on cultural issues from the perspective of cultural heritage and rights, economic as well as armed conflict. buku “Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Transdisipliner”. Sebagaimana judulnya, bunga rampai ini berisi ulasan

komprehensif tentang kekerasan seksual dari berbagai perspektif keilmuan oleh para dosen dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Bunga rampai ini menghadirkan gagasan dan kajian akademik para penulis tentang kekerasan seksual dengan berbagai perspektif disiplin keilmuan. Dengan perspektif transdisipliner sesuai dengan disiplin keilmuannya, para penulis bunga rampai ini menggali dan menghadirkan perbendaharaan diskursus kekerasan seksual yang menarik kepada pembaca. Berbagai perspektif kajian yang berbeda tersebut menggarisbawahi satu gagasan utama, yaitu bahwa kekerasan seksual bersifat multidimensional dan transdisipliner. Banyak cara mengungkap kebenaran materi peradilan di Indonesia, termasuk penelusurannya secara deskriptif analitis melalui buku ini yang ditulis oleh : Prof. Dr. O.C. Kaligis, S.H., M.H. Dengan judul: PERADILAN SESAT dikemukakan oleh penulis dalam buku ini bahwa seyogianya para penegak hukum termasuk didalamnya para hakim, agar supaya dalam pertimbangan-pertimbangannya memerhatikan Pendapat Hukum para ahli. Beberapa kasus menarik dibahas dalam buku ini mencakup tentang: * Peradilan sesat di dunia. * Kasus Sutan Bhatoegana. * Kasus Jero Wacik. * Kasus Indar Atmanto. * Kasus Surya Dharma Ali. * Kasus Dian Siswanto, S.E., M.M. * Kasus Hotasi Nababan. * Kasus Walikota Makassar, Dr. H. Ilham Arief Sirajuddin, M.M. * Kasus Budi Mulya (Deputy Bank Century). * Kasus Imam Chambali, David Eko Priyanto dan Maman Sugianto. * Kasus Rudi Rubiandini: Saya dijebak!. * Kasus Andi A.Malarangeng: "Di rumah Tahanan KPK Hak-Hak Kami Dirampas". * Moerwanto Soeprapto: ada 'Markus' dan 'Rakus' di Cawang Kencana. Membaca buku ini akan nampak adanya kegalauan Penulis karya tulis buku ini antara harapan, optimisme dan kecemasan Penulis tentang ketidak pastian masa depan pertanggungjawaban korporasi, dan Korporasi sebagai subjek Hukum Pidana yang selama ini leluasa melakukan perbuatan melawan hukum, tetapi sulit dimintai pertanggungjawabannya di Pengadilan karena ketiadaan hukum acara yang mengatur. Masalah-masalah yang dibahas dalam buku ini, adalah 1. Bagaimana pelaksanaan pertanggung jawaban korporasi terkait tindak pidana korupsi? 2. Bagaimana implementasi pertanggung jawaban korporasi terkait tindak pidana korupsi dalam mewujudkan kepastian hukum? Buku itu memang sebagian besar adalah hasil pengalaman penulis di dunia praktisi. Pendapat penulis: Sebaiknya yang memutus perkara perkara perbankan adalah hakim-hakim yang punya pengetahuan khusus mengenai perbankan. Putusan perbankan tidak pernah dilakukan secara perorangan. Putusan yang berjenjang itu diputus secara kolektif, mulai dari credit committee meeting yang bertugas menguji study kelayakan yang dibuat oleh appraisal, lanjut ke bagian pemutus, bidang operational sampai dengan recovery. Peninjauan lapangan dilakukan untuk persiapan meninjau dan mengkaji jaminan baik hipotek, fiducia, jaminan pribadi dan seterusnya, demi untuk amannya kredit yang akan disetujui dan dikeluarkan oleh kreditur, karena hal itu menyangkut, baik uang milik perorangan maupun milik negara. Banyak tuntutan Jaksa, khususnya dalam hal ini, Jaksa KPK yang bermula dari dakwaan kolektif alias

bersama sama atau dakwaan perbuatan berlanjut, ujung-ujungnya hanya mengorbankan terpidana tunggal. Katakanlah dalam kasus Century yang berhenti di tengah jalan, dengan putusan akhir hanya Budi Mulya yang dikorbankan atau dikambing-hitamkan. Dalam buku penulis, kepincangan putusan akan dapat dikaji ulang oleh ahli-ahli perbankan. Kacamata Hukum; Analisa Kebijakan Masa Pandemi Covid-19 PENULIS: Vika Zeny A., dkk. Editor: Darania Anisa, M.H. Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-270-209-7 Terbit : Juni 2020 www.guepedia.com Sinopsis: Penyebaran virus SARS-coV-2 sebagai penyebab pandemi Covid-19 menjadi kegelisahan dan kekhawatiran banyak kalangan, termasuk Indonesia. Ada banyak kebijakan yang diambil pemerintah sebagai langkah strategis mengatasi masalah ini. Perlu ada penyesuaian yang harus dijalankan oleh masyarakat dalam menerima kebijakan tersebut. Dari semua kebijakan yang telah diterapkan di masyarakat menimbulkan berbagai tanggapan, baik pro maupun kontra. Sehingga melalui buku ini, para kontributor ingin berbagi terkait hasil analisa terhadap beberapa kebijakan pemerintah yang telah diterapkan kepada masyarakat selama Pandemi Covid-19 ini.

www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy shopping & reading Enjoy your day, guys

Buku Pengantar Hukum Partai Politik adalah merupakan salah satu upaya akademis untuk memenuhi referensi matakuliah. Di samping itu, perkembangan partai politik dan dinamika pemilu juga memerlukan bacaan yang secara khusus berkaitan dengan partai politik. Sebagai buku pengantar, buku ini tidak membahas secara mendalam seperti buku tematik atau hasil penelitian. Penulis hanya ingin memperkenalkan bagaimana “tubuh” partai politik sebagai institusi demokrasi secara umum. Buku ini membahas antara lain: definisi partai, sejarah partai politik, dasar hukum pengaturan partai politik, asas partai politik, ideologi partai politik, fungsi partai politik, tujuan partai politik, sistem kepartaian, pengaturan hukum pembubaran partai politik, sembilan tesis partai politik menurut Thomas Meyer. Ada 10 pokok pembahasan yang dapat menjadi rujukan bagi para pengajar, peneliti dan akademisi serta para politisi dalam memahami partai politik. Buku persembahkan penerbit PrenadaMediaGroup

Pengertian Ekonomi Politik Pembangunan mengisyaratkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari sering dijumpai adanya fenomena sosial atau ekonomi yang sulit kadang tidak bisa dijelaskan menggunakan ilmu ekonomi, sehingga perlu meminjam ilmu lainnya. Kondisi ini bisa terlihat bahwa dalam teori ekonomi dijelaskan permintaan tetap barang bertambah harga akan turun (hukum ekonomi) tetapi dalam fenomena kehidupan sehari-hari kita hukum tersebut sering tidak berlaku, misalnya kasus rumah mewah dsb. Untuk bisa memahami hal tersebut perlu meminjam pemahaman dari ilmu politik. Pemahaman-pemahaman yang seperti itu yang akan dipelajari dalam ekonomi politik. ""Buku Pandangan Kritis Seorang Hakim ini mengupas dan mengkritik berbagai penegakan hukum yang ""mandul"", baik terhadap sikap Komisi Yudisial maupun Mahkamah Agung. Buku ini juga mengupas tuntas prinsip profesionalitas hakim dalam memutus perkara terkait kode etik perilaku hakim maupun

penyalahgunaan wewenang Jaksa Agung menggunakan hak oportunitasnya untuk mendeponering suatu perkara. Untuk penegakan hukum di bidang hak asasi manusia (HAM), penulis mengkritik pemerintah RI yang cenderung menutup-nutupi berbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu dan sekarang. Padahal, sesungguhnya pemerintah bisa dan mampu menyelesaikan semua itu asalkan aparat penegak hukum memiliki kemauan dan keberanian. Termasuk pemberantasan korupsi yang mewabah dan mengenai putusan pemidanaan oleh Pengadilan yang tidak memerintahkan terdakwa ditahan telah dibahas Penulis secara tuntas dalam buku ini. Sebagai seorang hakim dan akademisi (dosen) penulis telah memformulasikan solusi penyelesaiannya dalam bentuk pemikiran yang sehat dan rasional dalam buku sederhana ini. "" Kajian dalam buku ini berangkat dari sebuah fenomena ketidakadilan yang semakin masif. Peradilan—mulai tingkat pertama hingga kasasi—sebagai institusi untuk mewujudkan keadilan, ‘mati suri’ dengan mengeluarkan putusan- putusan yang tidak adil. Adagium putusan hakim tidak adil, adalah sebuah stigma yang menggejala dalam proses respons masyarakat. Adil kian absurd di saat peradilan meniadakan eksistensinya menjadi lebih buram dan abu-abu. Studi tentang putusan, khususnya putusan kasasi melibatkan seluruh dari tiga lapisan ilmu hukum yakni filsafat hukum, teori hukum, dan dogmatik hukum. Setiap dari lapisan ini memberikan karakteristik analisisnya masing-masing. Hanya saja, nuansa filsafat hukumnya lebih kental dan mewarnai. Filsafat hukum sebagai metateori dari teori hukum dan mewarnai dogmatik hukum. Akhirnya, masih banyak yang kurang daripada lebihnya. Untuk itu, perlu autokritik dari semua pihak agar buku lebih sempurna. Buku Persembahan Penerbit PrenadaMediaGroup Monograf ini ditujukan sebagai tambahan referensi bagi para akademisi, praktisi pembimbing kemasyarakatan, dan masyarakat pada umumnya guna menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya tentang penelitian kemasyarakatan dalam kajian ilmu bimbingan kemasyarakatan

Legal analysis on review of Indonesian Supreme Court decision related to labor demonstration case with defendant Muchtar Pakpahan, a chairman of Indonesian labor union. Perlindungan Anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya manusia untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya menuju masyarakat yang adil dan makmur. Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2016 Regarding Marks and Geographical Indication = Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis This book is in English and Indonesian = Buku ini Berbahasa Inggris dan Indonesia SETIAP tahun terdapat ribuan perkara peninjauan kembali (PK) yang masuk ke Mahkamah Agung (MA). Karena itu, pemahaman yang lebih utuh tentang PK sangat penting bagi sarjana hukum yang ingin menguasai atau menggeluti sistem peradilan, khususnya sistem peradilan pidana Indonesia. Apakah PK dapat digunakan untuk mengatasi rekayasa kasus yang kadang terjadi selama ini? Benarkah PK menjadi sumber inkonsistensi terbesar dalam sistem peradilan Indonesia? Apakah PK hanya boleh diajukan satu kali atau bisa berkali-kali? Apa kaitan PK dengan pidana mati? Bagaimana mesti menyikapi PK yang

merugikan terpidana, seperti PK oleh jaksa? Apakah PK hanya urusan hakim agung di MA, dan apa peran hakim tingkat pertama atau banding dalam PK? Ini hanya sebagian pertanyaan yang dijawab oleh buku cemerlang yang diangkat dari disertasi ini. “Di Indonesia, ini adalah satu-satunya buku yang membahas secara mendalam hubungan antara PK dan *ne bis in idem*.” —Topo Santoso, Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia “Penulis memberikan kontribusi wawasan baru bagi ilmu pengetahuan hukum. Dalam konteks Indonesia, buku ini pasti akan memecah kebuntuan; juga secara internasional, buku ini inovatif.” —Marc A. Loth, Guru Besar Hukum Perdata Tilburg Law School, mantan Hakim Agung pada Mahkamah Agung Belanda/Hoge Raad der Nederlanden “Saya yakin buku ini akan menjadi kontribusi besar bagi studi hukum pidana, serta untuk tujuan reformasi kebijakan peradilan di Indonesia.” —Jimly Asshiddiqie, Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi RI “Buku ini adalah hasil penelitian yang solid, yang memberi landasan jelas bagi masalah konseptual yang sangat teknis dan kompleks, juga memberi solusi hukum untuk masalah yang diidentifikasi.” —Maurice Adams, Guru Besar Yurisprudensi Tilburg Law School “Penulis menunjukkan bahwa sekompleks apa pun permasalahan dalam sistem peradilan, asas dan teori selalu bisa digunakan untuk mendekatinya. Rekomendasi yang diajukan pun menantang untuk diadopsi, terutama dalam bentuk kebijakan legislasi.” —Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI, Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia “Penulis berhasil mendalami sistem PK pidana di Indonesia beserta problematika - nya. Pengalaman dan interaksi intensif Penulis dengan sistem peradilan Indonesia membuat rekomendasi yang diajukan cukup substansial sehingga perlu menjadi bahan refleksi bersama.” —Muhammad Syarifuddin, Ketua Mahkamah Agung RI, Guru Besar Tidak Tetap Ilmu Hukum Pidana Universitas Diponegoro Istilah Teori Hukum Di Belanda, digunakan 2 (dua) istilah yaitu *rechtswetenschap* dan *rechtstheorie*. Istilah *rechtswetenschap* dalam arti sempit disebut *dogmatik hukum*. Tugasnya adalah melakukan deskripsi, sistematisasi, eksplanasi hukum positif. *Rechtswetenschap* dalam arti luas meliputi keseluruhan lapisan hukum. Lapisan ilmu hukum itu meliputi : - *dogmatik hukum* - teori hukum - filsafat hukum Adapun istilah *rechtstheorie* juga digunakan dalam dua arti, yaitu arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, *rechtstheorie* menunjukkan lapisan antara *dogmatik hukum* dan filsafat hukum (ilmu eksplanasi hukum dengan karakter interdisipliner). Sedangkan *rechtstheorie* dalam arti luas sama dengan *rechtswetenschap* dalam arti luas. Di Inggris, digunakan istilah *Jurisprudence* yang berasal dari bahasa latin (*iuris* : hukum – *prudential* : berpengetahuan yang tepat, ini berarti “*knowledge of law*”, “*skill in law*”, “*knowledge and sound judgment*”). *Jurisprudence* is the knowledge of things divine and human, the knowledge of the just and unjust. Istilah *jurisprudence* kadang-kadang dipertukarkan dengan istilah *Legal Theory* dalam arti luas. Menurut MDA Freeman, *Jurisprudence* involves the study of

general theoretical questions about the nature of laws and legal system, about the relationship of law to justice and morality and about the social nature of law. Menurut Ian McLeod, Legal theory in a wide sense, to include not only an examination of the nature of law, but also the nature of right and justice, and the relationship between law and morality. Hal ini berbeda dengan istilah Science of law. Menurut MDA Freeman "science, however, is concerned with empirically observable facts and events. Science of law berbeda dengan Jurisprudence yang berarti penjelajahan ilmiah ilmu hukum sebagai ilmu empiris. Sedangkan Jurisprudence sebagai ilmu praktis normatif yang melahirkan para jurisdiktor. Jurisprudence lebih cenderung diartikan sebagai ilmu hukum (normatif) = makna rechtstheorie dalam arti luas= rechtswetenschap dalam arti luas. Delik agama merupakan delik yang menyita perhatian masyarakat karena berkaitan erat dengan agama sekaligus kerukunan umat beragama. Pemahaman konsep delik agama tidak boleh dilepaskan dari pemahaman kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam konteks keindonesiaan. Delik agama kerap kali dipahami sebatas pengekangan kebebasan beragama padahal tidaklah demikian adanya. Kebutuhan akan pemahaman delik agama secara utuh baik dari konsep, batasan dan kajian analisis hukum semakin mendesak. Buku Ajar ini menjadi jawaban bagi kebutuhan literatur ajar yang secara utuh membahas konsep kebebasan beragama dalam kaitan dengan delik agama. Pemaparan materi pada tiap bahasan didasarkan pada perkembangan materi yang diperoleh dari hasil penelitian pada bidang terkait terutama materi delik agama kekinian disertai teori dasar dan kekinian. Buku ajar ini mendukung pengajaran bagi mahasiswa Fakultas Hukum pada mata kuliah Hukum Pidana dan Kapita Selekta Hukum Pidana. Alhasil mahasiswa akan mendapatkan pemahaman secara utuh baik dari sisi konsep, regulasi maupun keterampilan berpikir dalam memecahkan kasus delik agama yang terjadi. Tulisan dalam buku ini bertujuan untuk menemukan dan menganalisis penegakan hukum dalam rangka perlindungan ciptaan sinematografi terutama penegakan hukum pidana yang berlangsung di Indonesia dihubungkan dengan konsep tindakan balasan secara silang (cross-retaliation) sebagai sanksi dibidang tarif dan perdagangan yang dapat diterapkan terhadap suatu negara melalui mekanisme perjanjian trips oleh suatu negara terhadap negara lainnya. Permasalahan-permasalahan ditelaah dalam buku ini meliputi; Pertama: praktik penegakan hukum perlindungan ciptaan sinematografi dihubungkan dengan konsep tindakan balasan secara silang (cross-retaliation) oleh negara lain berdasarkan perjanjian trips; dan Kedua: konsep apa yang dapat digunakan bagi penegakan hukum perlindungan ciptaan sinematografi di Indonesia dalam rangka pencegahan tindakan balasan secara silang. Bahan kajian dalam buku ini semula merupakan penulisan Disertasi penulis tahun 2005 di Universitas Gajah Mada berjudul: "Peranan Mahkamah Agung melalui putusan-putusan Hukum Perikatan". Didalamnya dimuat berbagai aspek teori dan landasan yuridis yang mendukung kinerja para Hakim Agung menjalankan fungsi Pembagunan Hukum dalam 2 (dua) klasifikasi sebagai berikut: Pertama Klasifikasi penerapan hukum dikaitkan dengan bahasan tentang

berbagai komponen hukum dalam proses pembangunan hukum, yaitu: a. Komponen substansi hukum, b. Komponen kelembagaan hukum, c. Komponen budaya hukum; dan posisi yurisprudensi yang lebih bersifat *persuasive force precedent*; Landasan penegakan Hukum di Indonesia; Diskripsi nilai kaidah Hukum dalam yurisprudensi dalam 3 (tiga) klasifikasi yaitu: a. Konstitutif, b. Konstruktif, c. Sosiatif/efektif; Efektivitas Penegakan Hukum bersifat konstitusional, yuridis normative dan landasan operasional; Berbagai metode penafsiran dalam proses penegakan hukum, antara lain: a. Gramatikal, b. Historis, c. Teknologis atau sosiologis dan lain-lain. Kedua Klasifikasi Penemuan Hukum (*case law*), dikaitkan dengan bahasan tentang: Prinsip-prinsip penemuan hukum, antara lain: a. Prinsip kepastian hukum, b. Prinsip penemuan hukum heteronom, c. Prinsip *problem oriented*; Berbagai unsur dalam yurisprudensi Indonesia, yakni: adanya 3 (tiga) fungsi yurisprudensi, yaitu: a. Menciptakan standar hukum, b. Mewujudkan *unified legal framework*, c. Menegakkan kepastian hukum; Kriteria yurisprudensi biasa, mengandung 3 (tiga) nilai konstruktif yaitu: a. Kepastian hukum, b. Kemapanan hukum, c. Keadilan hukum; Kriteria yurisprudensi tetap, mengandung 4 (empat) aspek yaitu: a. Bahwa pertimbangan hukum itu telah mencakup penerapan nilai konstitutif: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan, b. Bahwa rumusan kaidah hukum tersebut telah diterima masyarakat luas sebagai *landmark decision*, c. Bahwa rumusan kaidah hukum tersebut telah diikuti secara konstan oleh para Hakim lain, d. Bahwa rumusan kaidah Hukum tersebut telah dianggap menjadi bagian dan keyakinan hukum yang umum, e. Dalam lampiran buku ini dipaparkan 2 (dua) bagian lampiran kaidah hukum dalam yurisprudensi, yaitu: 1) Kaidah hukum dalam yurisprudensi biasa dan yurisprudensi tetap dari tahun 1995 sampai tahun 2005, 2) Modul tabulasi yurisprudensi Hukum bisnis, yang dihimpun sejak tahun 2005/2009 sampai saat ini. Dalam rentang sejarah penegakan hukum di Indonesia, khususnya hukum pidana, ada demikian banyak kasus yang menyita perhatian publik sekaligus menghabiskan energi bangsa ini. Sebut saja kasus *Texmaco*, *Dipasena*, dan *Asian Agri*, perusahaan-perusahaan raksasa yang terjerat pelanggaran pidana kelas kakap dan akhirnya harus bertempur selama bertahun-tahun di pengadilan. Mereka yang terlibat dalam kasus tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka dengan mendekam di balik teralis besi penjara. tetapi, rentetan proses hukum tersebut juga menimbulkan pertanyaan baru: apakah keadilan sudah tercapai dengan dihukumnya para terdakwa? Bagaimana dengan kerugian nonhukum seperti aset yang terbengkalai menjadi besi tua, ribuan karyawan yang di-PHK dan harus berjuang mempertahankan hidup mereka, kerugian negara yang justru tak bisa kembali? Apakah efek tersebut tidak masuk dalam keadilan yang dituju oleh hukum pidana? Buku persembahan penerbit PrenadaMedia Buku ini menarik juga untuk dicermati. Pendekatan-pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam membahas beberapa persoalan dalam bidang hukum acara pidana, tidak melulu menggunakan pendekatan yang lazimnya sudah dikenal dalam kajian bidang hukum. Penulis juga malah menggunakan

pendekatan-pendekatan yang sudah lebih dulu dikenal dalam bidang linguistik dan komunikasi untuk dibawa masuk ke dalam ranah kajian bidang hukum. Sehingga dengan membaca dan mencermati buku ini, para pembaca akan ditambah pula wawasannya, selain mengenai isu-isu di bidang hukum acara pidana, juga mengenai metodologi penelitian. (Duta Besar Prof. Dr. Eddy Pratomo, S.H., M.A. Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila) Buku yang ada di tangan pembaca saat ini memiliki pendekatan yang berbeda untuk membongkar aspek ideologis (kepentingan) dari para penegak hukum, yang tidak umum dilakukan oleh peneliti hukum, yaitu masuk dari sisi kajian semiotika dan komunikasi atau secara umum. Perbedaan antara isi buku ini dengan yang lain adalah mengkaji Hukum Acara Pidana melalui kajian 'bahasa'. Kelebihannya, para Penulis buku ini tidak melepaskan kekhasan dalam suatu kajian hukum yaitu tetap berpijak kepada pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. (Prof. Dr. Ade Saptomo, S.H., M.Si. Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Pancasila) Ulasan mengenai penegakan hukum sebagaimana di bahas dalam buku ini, yang berada ditangan pembaca saat ini menarik untuk disimak lebih mendalam. Substansi tulisannya menguraikan hukum bukan saja dari aspek normatif, namun juga dari aspek sosial, serta kajiannya menggunakan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, dan transdisiplin, sehingga keberadaan Ilmu Hukum sebagai Ilmu Praktis yang bertujuan untuk menawarkan penyelesaian terhadap masalah (isu) hukum yang konkrit, khususnya yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat, tergambar (diuraikan) dengan jelas dalam buku ini. (Prof. Dr. Alvi Syahrin, S.H., MS Guru Besar Ilmu Hukum/Hukum Pidana, Universitas Sumatera Utara)

Recognizing the artifice ways to get this ebook **Upaya Peninjauan Kembali Pk Analisis Hukum Islam** is additionally useful. You have remained in right site to begin getting this info. acquire the **Upaya Peninjauan Kembali Pk Analisis Hukum Islam** link that we manage to pay for here and check out the link.

You could purchase guide **Upaya Peninjauan Kembali Pk Analisis Hukum Islam** or get it as soon as feasible. You could speedily download this **Upaya Peninjauan Kembali Pk Analisis Hukum Islam** after getting deal. So, considering you require the book swiftly, you can straight get it. Its so categorically simple and as a result fats, isnt it? You have to favor to in this manner

As recognized, adventure as skillfully as experience just about lesson, amusement, as well as union can be gotten by just checking out a book **Upaya Peninjauan Kembali Pk Analisis Hukum Islam** next it is not directly done, you could bow to even more approaching this life, approaching the world.

We give you this proper as skillfully as easy quirk to get those all. We pay for Upaya Peninjauan Kembali Pk Analisis Hukum Islam and numerous book collections from fictions to scientific research in any way. in the course of them is this Upaya Peninjauan Kembali Pk Analisis Hukum Islam that can be your partner.

Eventually, you will totally discover a additional experience and triumph by spending more cash. still when? get you say you will that you require to get those every needs in imitation of having significantly cash? Why dont you try to get something basic in the beginning? Thats something that will guide you to understand even more a propos the globe, experience, some places, subsequently history, amusement, and a lot more?

It is your utterly own become old to play a role reviewing habit. in the midst of guides you could enjoy now is **Upaya Peninjauan Kembali Pk Analisis Hukum Islam** below.

Thank you very much for downloading **Upaya Peninjauan Kembali Pk Analisis Hukum Islam**.Most likely you have knowledge that, people have look numerous times for their favorite books subsequently this Upaya Peninjauan Kembali Pk Analisis Hukum Islam, but stop up in harmful downloads.

Rather than enjoying a fine PDF in imitation of a mug of coffee in the afternoon, instead they juggled like some harmful virus inside their computer. **Upaya Peninjauan Kembali Pk Analisis Hukum Islam** is available in our digital library an online entrance to it is set as public as a result you can download it instantly. Our digital library saves in merged countries, allowing you to get the most less latency epoch to download any of our books subsequently this one. Merely said, the Upaya Peninjauan Kembali Pk Analisis Hukum Islam is universally compatible past any devices to read.

- [PK Versus Negara Hukum Bagian Kedua Analisis Hukum Kasus Dr Muchtar Pakpahan SH MA](#)
- [ANALISIS YURISPRUDENSI HUKUM BISNIS](#)
- [Analisis Ekonomi Mikro Tentang Hukum Pidana Indonesia](#)
- [Peninjauan Kembali Koreksi Kesalahan Dalam Putusan](#)
- [Penelitian Kemasyarakatan Guna Kepentingan Terbaik Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum](#)
- [Kasus Kasus Perbankan Di Indonesia](#)

- [DELIK AGAMA](#)
- [Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporasi](#)
- [Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim](#)
- [Gamma](#)
- [Hukum Acara Perselisihan Hasil Pilkada Serentak Di Mahkamah Konstitusi](#)
- [Kacamata Hukum Analisa Kebijakan Masa Pandemi Covid 19](#)
- [Analisis CSIS](#)
- [Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum](#)
- [Penafsiran Hukum](#)
- [Penegakan Hukum Perlindungan Ciptaan Sinematografi Di Indonesia](#)
- [Dasar Pengajuan Upaya Peninjauan Kembali Terhadap Peninjauan Kembali Dalam Perkara Perdata](#)
- [Komunikasi Interpersonal Pembimbing Kemasyarakatan Pada Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Proses Pendampingan Di Balai Pemasyarakatan Kelas II Bengkulu](#)
- [Kasus Hukum Notaris Di Bidang Kredit Perbankan](#)
- [Harmonisasi Keadilan Dan Kepastian Dalam Peninjauan Kembali](#)
- [Pelajaran Dari Masyarakat Dayak](#)
- [Pandangan Kritis Seorang Hakim](#)
- [Praktik Peradilan Perdata Kepailitan Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Edisi Kedua](#)
- [Ekonomi Politik Pembangunan](#)
- [PRINSIP PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PERDATA](#)
- [Law Of The Republic Of Indonesia Number 20 Of 2016 Regarding Marks And Geographical Indication Undang undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis](#)
- [Peradilan Sesat](#)
- [Penghantar Hukum Partai Politik](#)
- [Indonesian Private International Law](#)
- [Kesenjangan Penerapan Pidana Mati Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia](#)
- [Mimbar Hukum](#)
- [BUKU WISUDA](#)

- Kapita Selekta Penegakan Hukum Acara Pidana
- Relasi Bahasa Indonesia Dan Bahasa Hukum Indonesia Dalam Penyusunan Perjanjian Dan Pembuatan Akta Notaris
- Narasi Dan Literasi Media Dalam Pemahaman Gerakan Radikalisme Konsep Dan Analisis
- Analisis Sosial
- Benang Merah Penyalahgunaan Kewenangan Dan Diskresi Antara Hukum Administrasi Dan Hukum Pidana Korupsi
- Culture And International Law
- BUKU AJAR TEORI HUKUM
- Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Transdisipliner